



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022 telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Rachmat Syadiqin Nor bin Selamat Riming, NIK.6302060807970004

tempat tanggal lahir Kotabaru, 09 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Veteran GG. Samudra, RT.016, RW.004, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Riski Nabila binti Gt. Anang Saleh, NIK.6310097003050006 tempat

tanggal lahir Tungkaran Pangeran, 30 Maret 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran, RT.016, RW.005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 294 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb pada tanggal 25 Oktober 2024,

Hal.1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 September 2022 di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Gusti Anang Saleh (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan Bernama Apai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Busrani dan Nahrudin serta uang mahar sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 502/Kua.17.13-6/PW.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon II belum mencukupi umur;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, surat keterangan terlampir;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Muftron Qadri bin Rachmat Syadiqin Nor, yang lahir pada tanggal 04 April 2024 di Kotabaru;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (*Its'bat Nikah*) dari Pengadilan Agama Kotabaru,

Hal.2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rachmat Syadiqin Nor bin Selamat Riming) dan Pemohon II (Riski Nabila binti Gt. Anang Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2022 di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 59 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Hakim tunggal, Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan memberikan tambahan penjelasan bahwa Para

Hal.3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah di musholla di Pagatan, pada tanggal 06 September 2022, walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama Gt. Anang Saleh, saat ijab kabul berjabat tangan dengan penghulu kampung, namun lupa namanya disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama Busrani dan Nasrudin, dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan Para Pemohon menikah sirri karena saat itu Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim tunggal menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa, Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2)

Hal.4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagaimana mestinya dan bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Hakim tunggal, Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan memberikan penjelasan sebagaimana berita acara dan duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa didalam surat permohonan, Para pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon menikah di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, namun di dalam persidangan Para Pemohon mengakui bahwasanya mereka menikah di Pagatan pada tanggal 6 September 2022 sehingga terjadi perbedaan dan ketidak konsistenan dalil Permohonan Para Pemohon khususnya terkait tempat menikah Para Pemohon, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai tempat menikah Para Pemohon dan hal tersebut menjadi keraguan hakim tunggal dalam memeriksa perkara tersebut, oleh karena itu demi kehati-hatian, Hakim Tunggal menilai Permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil yaitu permohonan kabur (obscuur libel) atau tidak jelas, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1

Hal.5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Hal.6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)